



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.P/2017/PA. Pan



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Paniai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris :

Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Paniai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 18 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Paniai Nomor 0001/Pdt.P/2017/PA.Pan pada tanggal 19 Januari 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa H. Sukri alias Syukri bin H. Sadik Abdau semasa hidupnya menikah sekali dengan perempuan bernama St. Patimah alias Fatimah binti H. Gassali Pemohon, pada tanggal 25 April 1998 sesuai dengan Surat Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Segeri Mandalle Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan;
2. Bahwa pernikahan antara H. Sukri alias Syukri bin H. Sadik Abdau dengan St. Patimah alias Fatimah binti H. Gassali telah dikarunia 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Anak ke 1 umur 17 tahun;
 - b. Anak ke 2 umur 16 tahun;
 - c. Anak ke 3 umur 8 tahun;

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 001/Pdt.P/2017/PA.Pan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Anak ke 4 umur 6 tahun;
3. Bahwa H. Sukri alias Syukri bin H. Sadik Abdau telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2016 di RSAS Malik Faishal, Al Hamra Arab Saudi;
4. Bahwa bapak kandung H. Sukri alias Syukri bin H. Sadik Abdau bernama Sadik Abdau bin Abdau telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 2011, sedang ibu kandungnya bernama Hj. Maspuleng meninggal dunia pada bulan April 2016;
5. Bahwa almarhum H. Sukri alias Syukri bin H. Sadik Abdau telah meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris masing-masing bernama:
 - 5.1. St. Patimah alias Fatimah binti H. Gassali (Pemohon);
 - 5.2. Lutfiah Sukri binti H. Sukri alias Syukri;
 - 5.3. Muhammad Jauhar Fahri bin H. Sukri alias Syukri;
 - 5.4. Ahmad Maulana bin H. Sukri alias Syukri;
 - 5.5. Muhammad Farhan bin H. Sukri alias Syukri;
6. Bahwa almarhum H. Sukri alias Syukri bin H. Sadik Abdau selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa Tabungan Haji pada Bank Mandiri Kantor Cabang Nabire Nomor Rekening 154-00-1029400-1 atas nama Sukri;
7. Bahwa maksud permohonan Pemohon, mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Sukri alias Syukri bin H. Sadik Abdau, untuk mengurus harta peninggalannya yang berada dalam Tabungan Haji pada Bank Mandiri Kantor Cabang Nabire atas nama Sukri;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan Pemohon di atas, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Paniai Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Fahri bin H. Sukri alias Syukri, Ahmad Maulana bin H. Sukri alias Syukri, dan Muhammad Farhan bin H. Sukri alias Syukri adalah ahli waris dari almarhum H. Sukri alias Syukri bin H. Sadik Abdau;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 001/Pdt.P/2017/PA.Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 18 Januari 2017 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 08 April 1998 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Segeri Mandalle, Kabupaten Pangkep, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 25 Agustus 2004 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Paniai, telah cocok dengan aslinya dan dinazegelen, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 25 Agustus 2004 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Paniai, telah cocok dengan aslinya dan dinazegelen, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2380/CS/DS/VIII/2008 tanggal 05 Agustus 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB, Kabupaten Pangkep, telah cocok dengan aslinya dan dinazegelen, (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/098/AKL-PAN/2010 tanggal 29 Oktober 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Catatan Sipil, Kabupaten Paniai, telah cocok dengan aslinya dan dinazegelen, (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9108012009110003 tanggal 13 Oktober 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paniai, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.6);

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 001/Pdt.P/2017/PA.Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Certifikat Of Death (Surat Keterangan Kematian) dari RSAS Malik Faishal di Al Hamra, Mekkah tanggal 23 September 2016 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter RSAS Malik Faishal, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.7)
8. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri KC. Nabire dengan Nomor Rekening 154-00-1029400-1 atas nama Sukri, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.8)
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian B-O/D.MAK/KM/ /2016 tanggal 23 September 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Haji Republik Indonesia Kantor Daerah Kerja Mekkah, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.9);

B. Saksi-saksi

1. **Saksi I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Kompleks Pasar Lama, Enarotali, Kabupaten Paniai, saksi adalah sepupu Ipar Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan H. Sukri alias Syukri adalah suami dari Pemohon;
 - Bahwa H. Sukri alias Syukri telah meninggal dunia tanggal 23 September 2016 di Mekkah;
 - Bahwa semasa hidup H. Sukri tidak pernah terjadi perceraian dengan Pemohon;
 - Bahwa semasa hidup H. Sukri hanya menikah sekali yaitu dengan Pemohon;
 - Bahwa perkawinan antara Pemohon dan H. Sukri dikaruniai 4 orang anak bernama Lutfiah, Fahri, Ahmad Maulana, dan Muhammad Farhan;
 - Bahwa keempat anak H. Sukri dan Pemohon tersebut masih hidup;
 - Bahwa bapak kandung H. Sukri yang bernama H. Sadik Abdau telah meninggal terlebih dahulu pada tahun 2011 di Enarotali;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 001/Pdt.P/2017/PA.Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung H. Sukri yang bernama Hj. Maspuleng telah meninggal dunia lebih dahulu pada bulan April tahun 2016 di Makassar;
 - Bahwa semasa hidup H. Sukri memiliki Tabungan Haji atas nama Sukri di Bank Mandiri Kantor Cabang Nabire;
2. **Saksi II**, umur 30 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Kompleks Pasar Lama, Enarotali, Kabupaten Paniai, saksi adalah Sepupu H. Sukri, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah istri dari sepupunya yaitu H. Sukri;
 - Bahwa H. Sukri meninggal dunia pada tanggal 23 September 2016 di Mekkah;
 - Bahwa H. Sukri meninggal dunia karena sakit, berupa komplikasi penyakit ginjal dan paru-paru;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi bersama-sama dengan H. Sukri dan Pemohon pergi berhaji ke Mekkah;
 - Bahwa semasa hidup H. Sukri tidak pernah terjadi perceraian dengan Pemohon;
 - Bahwa semasa hidup H. Sukri hanya menikah sekali yaitu dengan Pemohon;
 - Bahwa perkawinan antara Pemohon dan H. Sukri dikaruniai 5 orang anak bernama Lutfiah, Fahri, Ahmad Maulana, Muhammad Farhan dan yang satunya saksi tidak tahu karena telah meninggal dunia masih kecil;
 - Bahwa anak H. Sukri dan Pemohon yang bernama Lutfiah, Fahri, Ahmad Maulana dan Muhammad Farhan tersebut masih hidup;
 - Bahwa bapak kandung H. Sukri yang bernama H. Sadik Abdau telah meninggal terlebih dahulu pada tahun 2011 di Enarotali;
 - Bahwa ibu kandung H. Sukri yang bernama Hj. Maspuleng telah meninggal dunia lebih dahulu pada bulan April tahun 2016 di Makassar;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 001/Pdt.P/2017/PA.Pan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidup H. Sukri memiliki Tabungan Haji atas nama Sukri di Bank Mandiri Kantor Cabang Nabire;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon bertempat kediaman di Enarotali, Kabupaten Paniai merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Paniai, dengan demikian perkara *aquo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Paniai;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari H. Sukri alias Syukri bin H. Sadik Abdau, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah H. Sukri alias Syukri telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, pemohon telah mengajukan alat bukti (P.7) berupa fotokopi Certifikat Of Death (Surat Keterangan Kematian) dari RSAS Malik Faishal di Al Hamra, Mekkah tanggal 23 September 2016 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter RSAS Malik Faishal, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen dan Fotokopi Surat Keterangan Kematian B-O/D.MAK/KM/ /2016 tanggal 23 September 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Haji

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 001/Pdt.P/2017/PA.Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Kantor Daerah Kerja Mekkah, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga dengan demikian bukti (P.7 dan P.9) tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu alat bukti (P.7 dan P.9) dan keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P.7 dan P.9) tersebut menerangkan bahwa H. Sukri alias Syukri bin H. Sadik Abdau telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2016 di Mekkah disebabkan karena sakit sehingga dengan demikian bukti (P.7 dan P.9) telah memenuhi syarat materil suatu bukti surat dan saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa H. Sukri alias Syukri bin H. Sadik Abdau telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2013 di Mekkah;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan alat bukti (P.7 dan P.9) yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa H. Sukri alias Syukri bin H. Sadik Abdau telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2016;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan antara H. Sukri alias Syukri bin H. Sadik Abdau dengan Pemohon adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya pemohon mengajukan alat bukti (P.1) berupa fotokopi Surat Nikah Nomor 09/09/IV/1998 tanggal 08 April 1998 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Segeri Mandalle, Kabupaten Pangkep, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga dengan demikian bukti (P.1) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P.1) tersebut menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 1998 M bertepatan tanggal 28 Zulhijjah 1418 H telah terjadi akad nikah antara seorang laki-laki bernama Syukri bin H. Sadik dengan seorang perempuan St. Patimah binti H. Gassali sehingga dengan demikian bukti (P.1) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 001/Pdt.P/2017/PA.Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti (P.1) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, maka bukti (P.1) telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa H. Sukri alias Syukri bin H. Sadik Abdau dengan St. Patimah alias Fatimah binti H. Gassali adalah suami isteri yang tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Segeri Mandalle Kabupaten Pangkep;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan ayah kandung H. Sukri alias Syukri bernama H. Sadik Abdau telah meninggal dunia tahun 2011 dan ibu kandung H. Sukri alias Syukri bernama H. Maspuleng juga telah meninggal dunia pada bulan April 2016;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya pemohon mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa ayah kandung H. Sukri alias Syukri bernama H. Sadik Abdau telah meninggal dunia pada tahun 2011 an ibu kandung H. Sukri alias Syukri bernama Hj. Maspuleng telah meninggal dunia pada bulan April 2016 di Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ayah kandung H. Sukri alias Syukri bernama H. Sadik Abdau telah meninggal dunia pada tahun 2011 dan ibu kandung H. Sukri alias Syukri telah meninggal dunia pada bulan April 2016;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya, H. Sukri alias Syukri bin H. Sadik Abdau meninggalkan 4 (empat) orang anak hasil perkawinan dengan Pemohon, sebagaimana disebutkan dalam posita permohonan Pemohon poin 2;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti (P.2, P.3, dan P.5), berupa fotokopi Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Paniai, yang cocok

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 001/Pdt.P/2017/PA.Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga dengan demikian bukti (P.2, P.3 dan P.5) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti surat dan alat bukti (P.4) berupa fotokopi Akta Kelahiran yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Pangkep, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga dengan demikian bukti (P.4) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik dan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu alat bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P.2, P.3, P.4 dan P.5) menerangkan 4 (empat) orang anak yang tersebut dalam posita poin 2 adalah anak kandung dari H. Sukri alias Syukri bin H. Sadik Abdau sehingga dengan demikian bukti (P.2, P.3, P.4 dan P.5) telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti surat dan saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa dalam perkawinan antara H. Sukri alias Syukri dan St. Patimah Alias Fatimah telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang keempatnya masih hidup, masing-masing bernama Lutfiah, Muhammad Jauhar Fahri, Ahmad Maulana, dan Muhammad Farhan;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa keempat anak yang tersebut dalam posita poin 2 adalah anak kandung dari H. Sukri alias Syukri bin H. Sadik Abdau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, H. Sukri alias Syukri bin H. Sadik Abdau telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2016;
2. Bahwa, H. Sukri alias Syukri bin H. Sadik Abdau dengan Pemohon adalah suami isteri yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Segeri Mandalle Kabupaten Pangkep;
3. Bahwa, ayah kandung H. Sukri alias Syukri bernama H. Sadik Abdau telah meninggal dunia pada tahun 2011;

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 001/Pdt.P/2017/PA.Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, ibu kandung H. Sukri alias Syukri bernama Hj. Maspuleng telah meninggal dunia pada bulan April 2016 di Makassar;
5. Bahwa, H. Sukri alias Syukri bin H. Sadik Abdau meninggalkan 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a. Lutfiah Sukri binti H. Sukri alias Syukri;
 - b. Muhammad Jauhar Fahri bin H. Sukri alias Syukri;
 - c. Ahmad Maulana bin H. Sukri alias Syukri;
 - d. Muhammad Farhan bin H. Sukri alias Syukri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mempunyai hubungan perkawinan dengan H. Sukri alias Syukri bin H. Sadik Abdau serta beragama islam maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon adalah ahli waris dari almarhum H. Sukri alias Syukri bin H. Sadik Abdau;

Menimbang, bahwa oleh karena keempat anak yang bernama Lutfiah Sukri binti H. Sukri alias Syukri, Muhammad Jauhar Fahri bin H. Sukri alias Syukri, Ahmad Maulana bin H. Sukri alias Syukri, Muhammad Farhan bin H. Sukri alias Syukri adalah anak kandung H. Sukri alias Syukri bin H. Sadik Abdau serta beragama Islam maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka keempat anak tersebut adalah ahli waris dari almarhum H. Sukri alias Syukri bin H. Sadik Abdau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menetapkan bahwa ahli waris almarhum H. Sukri alias Syukri bin H. Sadik Abdau adalah Pemohon (St. Patimah alias Fatimah binti H. Gassali), Lutfiah Sukri binti H. Sukri alias Syukri, Muhammad Jauhar Fahri bin H. Sukri alias Syukri, Ahmad Maulana bin H. Sukri alias Syukri, Muhammad Farhan bin H. Sukri alias Syukri;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 001/Pdt.P/2017/PA.Pan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum H. Sukri alias Syukri bin H. Sadik Abdau;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Paniai pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1438 Hijiriyah. oleh kami Muhammad Ali, S.Ag., sebagai Ketua Majelis Hakim, Baso Abbas Mulyadi, S.HI., dan Husnul Ma'arif, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Markisa, S.HI., sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Anggota,
Ttd

Ketua Majelis Hakim,
ttd

Baso Abbas Mulyadi, S.HI.
Ttd

Muhammad Ali, S.Ag.

Husnul Ma'arif, S.HI.

Panitera,
ttd

Markisa, S.H.I.

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 001/Pdt.P/2017/PA.Pan



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 100.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp. 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)